

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tahun 2023 mengacu pada hasil pendataan rentang tahun 2018 hingga 2022, terdapat 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia.¹ Selain pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota, ada juga pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa atau disebut sebagai perangkat desa. Pemerintahan desa di Indonesia juga tidak hanya terdapat satu desa saja akan tetapi memiliki banyak desa di setiap daerah, Indonesia tercatat memiliki 83.971 desa.²

¹ Nibras Nada Nailufar Tari Oktaviani, Jumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia 2023, *Kompas. Com* 29, diakses 15 Oktober 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/31/00150051/jumlah-kabupaten-dan-kota-di-indonesia-2023>.

² Badan Pusat Statistik, Jumlah Desa atau Kelurahan Menurut Provinsi Tahun 2023, *Badan Pusat Statistik*, diakses 15 Oktober 2024, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi--2022.html>.

Di sisi lain, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi. Kejahatan yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Adapun kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia seperti pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, pembunuhan, korupsi dan kejahatan lainnya. Ironisnya, berbagai tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh individu dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk kalangan elit seperti pejabat negara. Salah satu bentuk kejahatan yang paling merugikan negara adalah tindak pidana korupsi. Kasus korupsi di Indonesia telah berkembang secara masif, bahkan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lagi terbatas pada angka miliaran, melainkan telah mencapai triliunan rupiah. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh sejumlah pejabat publik, yang seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab secara amanah. Namun, dalam praktiknya, mereka justru memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dengan cara menggelapkan dana publik atau menggunakan anggaran negara secara tidak semestinya.

Kasus korupsi yang terjadi dikalangan pejabat negara ini bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten saja akan tetapi terjadi juga di tingkat desa yang merupakan pemerintahan terkecil di Indonesia. Terjadinya kasus korupsi di desa yaitu munculnya Dana Desa (DD) sehingga menjadi bahan 'empuk' para oknum untuk mengeruk

kekayaan negara. Dengan kurangnya pengawasan pemerintah pusat terhadap desa sehingga membuat aliran dana desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum aparat desa.³ Selain minimnya pengawasan, sebagian besar perangkat desa tidak menerapkan atau melaksanakan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sekarang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa untuk dijadikan sebagai tumpuan dalam pemerintahan desa sehingga dana desa dijadikan sebagai kesempatan untuk di korupsi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Kasus korupsi di tingkat desa sering kali tidak mendapat perhatian sebesar kasus korupsi di pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan jumlah uang yang dikorupsi di desa biasanya lebih kecil dibandingkan dengan korupsi dalam skala nasional, yang mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Namun, jika praktik korupsi di desa terus dibiarkan, dampaknya tetap akan merugikan keuangan negara secara keseluruhan. Selain itu, kasus korupsi di tingkat desa yang paling berdampak di Indonesia adalah kasus korupsi desa

³ Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, "Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)", *Integritas*, volume 4 No.1 (2018), h. 29, diakses 15 Oktober 2024, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/743300>.

dengan status berkembang dan terletak di Pulau Jawa.⁴ Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi dana desa di Indonesia telah tercatat 900 kasus dengan kerugian negara 1,5 triliun dihitung sejak tahun 2015 hingga 2024. Salah satu kasus korupsi desa yang cukup mencolok di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dimana kepala desa dan perangkat lainnya terlibat dalam penggelapan dana desa sebesar Rp 2,4 miliar.⁵

Selain terjadi di Jawa Timur, kasus serupa juga terjadi di salah satu desa yang terletak di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten lebih tepatnya di Desa Sodong Kecamatan Saketi. Di Desa Sodong terjadi kasus penyalahgunaan kekuasaan kepala desa dan kepala urusan keuangan desa dengan melakukan tindak pidana korupsi dana desa. Kasus korupsi di Desa Sodong ini terjadi pada tahun 2021 senilai Rp. 418 juta dengan jumlah pelaku 2 (dua) orang yaitu seorang bapak (mantan kepala desa) dan anak (mantan kepala urusan keuangan desa). Dana yang seharusnya digunakan sebagai keperluan desa atau sesuai dengan tugasnya sebagai kepala desa dan kepala urusan keuangan desa, akan tetapi

⁴ Mas Dadang Enjat Munajat, dkk, "Mengenal dan Mendeteksi Pola Korupsi pada Desa di Indonesia", *Integritas*, Volume 8 No. 2 (2022), diakses 15 Oktober 2024, <https://jurnal.kpk.go.id/inde.php/integritas>.

⁵ Mohammad Aliman Shahmi, Satu Dekade Dana Desa: Janji Pembangunan yang Terkikis Korupsi dan Birokrasi, *Kompas. Com* 29, diakses 15 Oktober 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/04/11243001/satu-dekade-dana-desa-janji-pembangunan-yang-terkikis-korupsi-dan-birokrasi>.

disalahgunakan untuk keperluan di luar desa. Padahal sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang sekarang telah berubah menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa pasal 72 bahwa pendapatan desa harus digunakan untuk pembangunan desa, pendidikan dan lain sebagainya. Dapat dilihat bahwa dana desa harus digunakan atau dikelola dengan baik dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa bukan digunakan untuk kebutuhan diluar desa.

Dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam *fiqh siyasah*, tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Sodong merupakan perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam kepemimpinan. Islam menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Secara umum, tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di Desa Sodong tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial bagi desa maupun negara, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang berdampak lebih luas. Korupsi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keuangan atau ekonomi, melainkan juga telah menghambat tercapainya tujuan kolektif, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain merusak

kesejahteraan masyarakat, pelaku korupsi di Desa Sodong juga telah melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan desa dengan baik dan bahkan melanggar ajaran Islam yang mana didalam hukum Islam melakukan perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik (haram).

Alasan penulis mengambil judul dengan tema tentang tindak pidana korupsi Dana Desa. Pertama, kasus korupsi dana desa merupakan fenomena yang terus meningkat dari tahun ke tahun, namun sering kali kurang mendapat sorotan dibandingkan dengan korupsi di pemerintahan pusat atau daerah. Kedua, studi kasus di Desa Sodong menarik untuk diteliti karena melibatkan kepala desa dan perangkat desa dalam penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kasus ini juga menjadi relevan dalam mengukur efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam menangani tindak pidana korupsi di desa. Ketiga, dari perspektif *fiqh siyasah*, kajian mengenai korupsi dana desa menjadi penting karena berkaitan dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam yang menekankan amanah, transparansi, dan keadilan dalam mengelola keuangan publik. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum Islam

memandang korupsi serta bagaimana penerapan nilai-nilai *fiqh siyasah* dapat membantu dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi di tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa tindak pidana korupsi dana desa sangat merugikan semua orang dan harus segera diberikan solusi agar dapat tidak semakin banyak yang melakukan korupsi, maka dengan itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: **TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana implementasi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa di Desa Sodong?
3. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Desa Sodong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui implementasi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa di Desa Sodong.
3. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Desa Sodong.

D. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini berharap dapat digunakan untuk kepentingan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 Penelitian yang diteliti ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan referensi tentang tindak pidana korupsi untuk peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi kepala desa, sebagai bahan rujukan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala desa agar

memperhatikan keuangan atau dana desa dengan amanah.

- b. Bagi masyarakat, sebagai bahan rujukan untuk memilih pemimpin desa yang tepat agar tidak terulang kembali kejadian korupsi dana desa.
- c. Bagi lembaga, dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan.
- d. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu relevan adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneleiti lain dengan judul yang hampir sama atau berkaitan dengan judul yang diteliti dalam peneliti ini. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam peneliti ini berbentuk tabel yaitu:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/Tahun/Judul/ Perguruan Tinggi	Persamaan	Perbedaan
1.	Suhti/ 2021/ Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	1. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi. 2. Penelitian terdahulu dengan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	1. Penelitian terdahulu ini lebih membahas tindak pidana korupsi yang mencakup umum, sedangkan dalam penelitian lebih membahas tindak pidana korupsi dana desa. 2. Penelitian terdahulu ini lebih fokus ke analisis tentang KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, sedangkan judul yang dibahas oleh penulis ini lebih ke bagaimana tindak pidana korupsi ditinjau dari UU No 20 tahun 2001 dan

			perspektif <i>fiqh siyasah</i> .
2.	Ela Mayasari/2022/ Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid.SusTPK/2020/ PN Smg.)/ Universitas Muhammadiyah Surakarta	1. Peneliti terdahulu dan dalam penelitian ini membahas tentang tindak pidana korupsi dana desa. 2. Peneliti terdahulu dan penelitian menggunakan metode kualitatif.	1. Penelitian terdahulu ini lebih fokus ke analisis tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Perspektif Islam, sedangkan judul yang dibahas oleh penulis ini lebih ke tinjauan UU No 20 tahun 2001 dan perspektif <i>fiqh Siyasah</i>. 2. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode pengumpulan data dari studi kepustakaan sedangkan judul yang penulis kaji ini menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan dan

			wawancara (studi kasus).
3.	Ihsan Amar/2021/ Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Sinjai/ Universitas Hasanuddin Makassar	1. Penelitian terdahulu dan penelitian ini membahas tentang tindak pidana korupsi dana desa. 2. Penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian empiris. 3. Penelitian terdahulu menggunakan metode pengumpulan data dari studi kepustakaan dan wawancara (studi kasus). 4. Analisis data yang digunakan analisis data kualitatif.	1. Penelitian terdahulu ini lebih Penegakan hukumnya terhadap tindak pidana korupsi dana desa, sedangkan judul yang dibahas oleh penulis ini lebih ke bagaimana tinjauan UU No 20 tahun 2001 dan perspektif <i>fiqh siyasah</i> terhadap kasus korupsi tersebut. 2. Penelitian terdahulu ini bertempat Di Kabupaten Sinjai, sedangkan penelitian penulis ini bertempat di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.

4.	Lia Oktaviani/2022/ Peran Kepala Desa Musi Banyuasin dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi terhadap Keuangan Desa Ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa/ Universitas Sriwijaya	1. Penelitian terdahulu dan penelitian yang diteliti ini membahas tentang tindak pidana korupsi dana desa. 2. Penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan berdasar undang-undang (<i>statute approach</i>). 3. Penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara (studi kasus).	1. Penelitian terdahulu ini lebih membahas peran kepala desa dalam pencegahan tindak pidana korupsi sedangkan penelitian lebih membahas bagaimana tinjauan UU No 20 Tahun 2001 dan perspektif <i>fiqh siyasah</i> terhadap korupsi dana desa. 2. Penelitian terdahulu ini bertempat di Desa Musi Banyuasin, sedangkan penelitian penulis ini bertempat di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.

Keistimewaan

1. Pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, belum ada yang membahas tentang tindak pidana korupsi dana desa yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang mana undang-undang ini merupakan undang-undang terbaru dari perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Belum ada yang membahas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan *fiqh siyasah*.
3. Penelitian ini bertempat di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang, yang mana belum ada yang membahas tentang tindak pidana yang bertempat di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁶ Kerangka pemikiran atau konseptual merupakan pemikiran yang menghubungkan teori relevan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting, maka dengan ini dapat menjelaskan tentang tindak pidana korupsi dana desa ditinjau dari UU dalam perspektif *fiqh siyasah* agar dapat membedakan teori yang digunakan dan agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini. Kerangka pemikiran dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Teori *Principal-Agent*

Menurut Peifer dan Marquette, bahwasannya lensa teoritis *principal-agent* yang menekankan pada persoalan ketimpangan informasi menekankan pengurangan diskresi, memaksimalkan pengawasan, transparansi, termasuk mendukung kelompok masyarakat sipil dalam

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Al-Fabeta, 2013). h. 60. (PDF)

pengawasan, hingga memperberat hukuman bagi agen yang korupsi (korupsi dana desa).⁷ Dalam teori *principal-agent* menurut pandangan Peifer dan Marquette menjelaskan bahwa korupsi dana desa dapat dicegah dengan cara *principal* (warga/kepala daerah) mengurangi diskresi *agent* (aparatur desa) atau membatasi kebebasan *agent* dalam mengambil keputusan agar tidak menyalahgunakan wewenang, memaksimalkan pengawasan dengan cara *principal* (warga/kepala daerah) mengawasi *agent* (aparatur desa) dengan maksimal agar perilaku korupsi dapat dideteksi dengan cepat, transparansi dengan cara mendorong keterbukaan informasi dan menyamakan akses informasi antara *principal* dan *agent* untuk mengurangi ketidakpastian, mendukung kelompok masyarakat sipil dalam pengawasan dengan cara melibatkan masyarakat sipil sebagai pengawas independen untuk memastikan akuntabilitas *agent* (aparatur desa), dan yang terakhir memperberat hukuman bagi agen yang korupsi dengan cara memberikan hukuman pemecatan, penjara dan hukuman lainnya sebagai efek jera dan upaya mencegah

⁷ Iwan Tanjung Sutarna dan Azwar Subandi, "Korupsi Dana Desa dalam Perspektif Principal-Agent", *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Volume 4 No.2 (2023), h. 36, diakses 15 Oktober 2024, <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/52/49>

korupsi di masa depan. Jadi dalam teori ini dapat dijadikan sebagai kerangka kerja yang relevan untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan dana desa dan juga dapat membantu memahami dinamika hubungan antara *principal* dan *agent*, serta resiko konflik kepentingan yang dapat terjadi.

2. Teori Struktural Fungsional Parsons

Menurut Aspan, teori ini dapat menjelaskan bahwa struktur sosial dan nilai-nilai yang seharusnya menjaga keseimbangan serta keteraturan dalam sistem sosial justru bisa mengalami disfungsi, yang pada akhirnya mendorong terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa.⁸ Dalam teori ini menjelaskan bahwa teori *struktural fungsional* dapat memberikan pemahaman bahwa kasus korupsi dana desa terjadi karena adanya disfungsi atau kegagalan sistem sosial dalam memenuhi empat fungsi utama (adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola) untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan masyarakat. Keempat fungsi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam memahami suatu masalah

⁸ Indra Gunawan dan Yohanes Bahari, "Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur)", *Journal Of Human and Education (JAHE)*, Volume 4 No. 4 (2024), h. 4, diakses 15 Oktober 2024, <https://www.openread.academy/paper/reading?corpusId=514271455>.

serta dapat merumuskan rencana pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif. Selain dapat dijadikan sebagai pencegahan, pendekatan ini juga dapat memanfaatkan untuk mengenali identitas berbagai faktor yang turut berkontribusi terhadap terjadinya masalah korupsi dana desa. Jadi dapat disimpulkan teori struktural membantu menjelaskan bagaimana kerusakan atau disfungsi dalam struktur dan nilai-nilai sosial dapat menjadi penyebab korupsi serta bagaimana memahami faktor-faktor tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem dan mencegah terjadinya korupsi dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan dana desa, meningkatkan kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan, dan yang terakhir membentuk budaya atau nilai-nilai anti-korupsi di tingkat masyarakat.

Dari kedua teori di atas dapat dijadikan sebagai solusi untuk kasus korupsi dana desa yang terjadi dengan caranya masing-masing, yaitu yang pertama teori *principal-agent* dengan cara menekankan pengurangan diskresi, memaksimalkan pengawasan, transparansi, termasuk mendukung kelompok masyarakat sipil dalam pengawasan, hingga memperberat hukuman bagi agen yang korupsi (korupsi dana desa). Solusi kedua teori *struktural fungsional parson* dengan cara memahami

memberikan pemahaman bahwa kasus korupsi dana desa terjadi karena adanya disfungsi atau kegagalan sistem sosial dalam memenuhi empat fungsi utama (adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola) untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan masyarakat. Setelah memahami baru melakukan strategi pencegahan dengan cara perbaikan sistem pengelolaan dana desa, penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, dan yang terakhir pembentukan budaya dan nilai-nilai anti-korupsi di tingkat masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses penyelidikan yang dilakukan secara ilmiah untuk memahami dan menelusuri suatu masalah. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis dan objektif, guna untuk memecahkan masalah tertentu atau menguji hipotesis, sehingga menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia⁹ Metode penelitian merupakan salah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dalam menyelesaikan suatu masalah dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan metode empiris atau disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis karena sesuai dengan judul, rumusan masalah dan sesuai dengan fakta-fakta empiris dari tingkah laku manusia dengan cara mewawancarai atau mengamati objek secara langsung di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.

⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 2.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* (Perundang-undangan). Pendekatan *statute approach* (perundang-undangan) merupakan salah satu pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan kajian hukum yang akan diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan *statute approach* karena dalam penelitian ini, terdapat undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dibantu dengan undang-undang lain, salah satunya UU No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, jadi dalam penelitian ini akan menelaah bagaimana tindak pidana ini ditinjau dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data penelitian primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil melalui wawancara dari berbagai narasumber di tempat

¹⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 2.

penelitian yang di dilakukan oleh peneliti ini. Narasumber yang diwawancarai yaitu kepala desa, kepala urusan keuangan desa, pendamping desa, kepala seksi pemerintahan desa dan RT (Rukun Tetangga) Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atau menjadi pelengkap sumber data primer. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu undang-undang, buku, jurnal dan artikel lainnya yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini. Sumber data sekunder atau data pelengkap data primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No 6 Tahun 2014,
- 2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- 3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- 4) Buku-buku hukum,
- 5) Buku-buku *fiqh siyasah*,
- 6) Buku-buku tentang pemerintahan daerah,
- 7) Buku-buku tentang korupsi,

- 8) Jurnal-Jurnal tentang tindak pidana korupsi,
- 9) Artikel-artikel tentang tindak pidana korupsi,
- 10) Dan lain-lain.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan data yang memberikan petunjuk atau penjelasan dari data primer dan data sekunder sebelumnya. Data tersier yang dihasilkan dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang dijadikan sebagai sumber atau referensi dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan. Studi lapangan merupakan metode pengumpulan secara langsung atau sesuai dengan tingkah laku yang terjadi di tempat tersebut. Metode pengumpulan data berbentuk studi lapangan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu bentuk pengumpulan data dengan cara mengecek dan mengamati tempat atau lokasi penelitian, apakah desa tersebut terjadi kasus korupsi.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu bentuk pengumpulan data dengan cara mewawancarai seseorang atau narasumber untuk dijadikan sebagai pengumpulan data. Narasumber atau orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa dan masyarakat Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk pengumpulan data dengan cara mengambil gambar, ketika peneliti sedang mewawancarai narasumber atau wawancara sedang berlangsung dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis dan mengelola data yang sudah dihasilkan oleh penulis melalui hasil penelitiannya. Penulis ini menggunakan teknik analisa data deskriptif ini karena penelitian ini berisi ucapan, tulisan dan perilaku atau tingkah laku yang dapat dihasilkan oleh penulis melalui hasil penelitiannya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab dan di setiap babnya ini memiliki beberapa sub bab. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini terdapat beberapa bagian penting di dalamnya, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DAN FIQH SIYASAH, merupakan bab yang membahas tinjauan umum tindak pidana korupsi dana desa, tinjauan umum dana desa, tinjauan umum undang-undang, dan tinjauan umum fiqh siyasah tentang korupsi dana desa.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SODONG KECAMATAN SAKETI KABUPATEN PANDEGLANG, merupakan bab yang memaparkan data yang dihasilkan oleh penulis melalui hasil penelitiannya. Data ini berupa informasi terkait lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, dan hasil wawancara. Pada bab ini menjawab rumusan masalah 1 terkait bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang.

**BAB IV IMPLEMENTASI UU NO 20 TAHUN
2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA,**

merupakan bab yang akan memberikan penjelasan terkait jawaban dari rumusan masalah 2 dan 3 yang didasarkan pada landasan teori pada Bab II serta data penelitian pada Bab III. Pada bab ini memuat bagaimana implemnetasi UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus tindak pidana korupsi dana di Desa Sodong dan perspektif *fiqh siyasah* terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Desa Sodong.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi ringkasan dari serangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi masukan-masukan yang penulis harapkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.